



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026 Unaudited;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu

ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05//2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun Tabel Identifikasi Resiko dan Kecukupan Rancangan Pengendalian (Matriks Resiko-Pengendalian);
- b. Menyusun Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas;
- c. Menyusun Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Menyusun Atribut Pengendalian;
- e. Menyusun Pengujian Pengendalian Aplikasi;
- f. Menyusun Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Menilai Hasil Identifikasi Resiko dan Kecukupan Rancangan Pengendalian (Matriks Resiko-Pengendalian);
- b. Menilai Hasil Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas;
- c. Menilai Hasil Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK);
- d. Menilai Atribut Pengendalian;
- e. Menilai Pengujian Pengendalian Aplikasi.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2026 tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

ANDY FIRMANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

Hukum,



Dion Marendra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN
1.	Hadi Rakhmat, S.IP	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Muhammad Ikbal	Bendahara Pengeluaran
3.	Friantika Resti Karina, S.Kom., M. I. Pol	Operator SAKTI Modul Pembayaran, Komitmen dan Pelaporan
4.	Irwan Setiadi, S.Stat	Staf Pengelola Keuangan

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NO.	NAMA PEGAWAI	JABATAN
1.	Hadi Rakhmat, S.IP	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Dion Marendra, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3.	Dindin Herdian, S.I.A., M. I. Pol	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
4.	Andhianna, S.IP	Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM
5.	Zepri Kuswandi, S.T.	Staf Pelaksana

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,

ttd.

ANDY FIRMANDA



Dion Marendra